

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PENADAHAN ALAT ELEKTRONIK (HANDPHONE) STUDI
PUTUSAN NOMOR.55/Pid.B/2019/PN.Pre**



Oleh

LENY NOVITASARI

NIM. 16.2500.034

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2021

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PENADAHAN ALAT ELEKTRONIK (HANDPHONE) STUDI
PUTUSAN NOMOR.55/Pid.B/2019/PN.Pre**



Oleh

LENY NOVITASARI

NIM. 16.2500.034

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PENADAHAN ALAT ELEKTRONIK(HANDPHONE
STUDI PUTUSAN NOMOR.55/Pid.B/2019/PN.Pre**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Jinayah (Hukum Pidana Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

LENY NOVITASARI

NIM. 16.2500.034

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre

Nama Mahasiswa : Leny Novitasari

Nim : 16.2500.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
B. 895/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

()


()

IAIN
PAREPARE

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



()

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PENADAHAN ALAT ELEKTRONIK(HANDPHONE STUDI
PUTUSAN NOMOR.55/Pid.B/2019/PN.Pre

Disusun dan diajukan oleh

LENY NOVITASARI
NIM. 16.2500,034

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 29 Januari dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19730627 200312 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si

NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc, M.Ag.

NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus
Penadahan Alat Elektronik(Handphone Studi
Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/Pn.Pre

Nama Mahasiswa : Leny Novitasari

Nim : 16.2500.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor : B. 895/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr.Hj.Saidah,S.HI.,M.H	(Anggota)	(.....)
H.Islamul Haq,Lc.,M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raud}ah al-at}fāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fād}ilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-H>}aqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-hajj</i>
نُعَمُّ	<i>Nu‘ima</i>

عَدُوٌّ 'Aduwwn

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)
عَلِيٌّ	'ali (bukan 'alyi atau 'aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ	: Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: Al-Falsafah
الْبِلَادُ	: Al-Bila>du

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'ulum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- 2.1 swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- 2.2 saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- 2.3 a.s. = *'alaihi al-sallam*
- 2.4 r.a = *radiallahu 'anhu*
- 2.5 QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- 2.6 HR = Hadis Riwayat
- 2.7 KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2.8 UU = Undang-Undang

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- جَرِيَةٌ : Jari>mah
- قِصَاصٌ : Qis{a>s{
- دِيَّةٌ : Diya>t
- تَعْزِيرٌ : Ta'zi>r
- شَرَحٌ : Syarah
- الرَّدَّوْمَانُو : Ar Rad wa Man'u
- أُولِي الْأَمْرِ : Ulil amri
- جِنَايَةٌ : Jinayah

عُقْبَ : Uqūbah
خُدُود : H{udu{>d



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahilian. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah augerah.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muhammad Basri dan Ibunda Nurleli, beserta kakak tercinta Veni Siskawati dan adik Deni Anugrah, Yeni Yolandasari yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Penulis mempersembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik. Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Budiman, M.HI. selaku

pembimbing Utama dan ibuHj Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh teman seperjuangan penulis angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Hukum Pidana Islam terkhusus kepada Nuraliyah

Arman, Elsa Yulinar, Nurul Dewi Adriani, Ayu Ashari, dan Miftahul Jannah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


7. Seluruh teman seperjuangan penulis di Hukum Pidana Islam angkatan 2016 IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Parepare, 15 Januari 2021



LENY NOVITASARI
NIM.16.2500.034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Leny Novitasari
NIM : 16.2500.034
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 07 November 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2021

Penulis,



Leny Novitasari
NIM.16.2500.034

ABSTRAK

Leny Novitasari. 16.2500.034. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan ibu Sunuwati).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Penadahan Alat Elektronik (Handphone) Studi Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre dengan mengkaji 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre? (2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre Tentang Tindak Pidana Penadahan berfokus pada alat bukti yang ada, dimana alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memuat tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No.55/Pid.B/2019/PN.Pre Tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum dalam artian perbuatan yang dilarang oleh syar'i, Adapun tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang terhadap harta dalam perspektif hukum islam yang tindakannya tersebut bisa mengancam eksistensi harta benda yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat, oleh karena itu Al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Penadahan, Alat Elektronik (Handphone).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
TRANSILITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xix
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	10

2.2	Tinjauan Teoretis.....	13
2.2.1	Teori Penyertaan dalam Tindak Pidana.....	13
2.2.2	Teori Pembantuan dalam Tindak Pidana.....	17
2.2.3	Teori Ta'zir dalam Tindak Pidana.....	19
2.3	Tinjauan Konseptual.....	25
2.4	Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	Fokus Penelitian.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6	Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....		40
4.1	Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre.....	40
4.2	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre.....	48
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare	37

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Visi Misi PN Parepare	35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Kesbangpol/PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Ujung
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Salinan Putusan No.55/Pid.B/2019/PN.Pre
8	Biografi

